

## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, Pulau Berambai, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung 27554

**BADAN POM** Telp. (0754) 2213 003, Email: loka\_sijunjung@pom.go.id; Website: sijunjung.pom.go.id, www.pom.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR HK.02.02.4C.07.25.94 TAHUN 2025 TENTANG

STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang

: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung tentang Standar Pelayanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas

- Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156); dan
- 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611).

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG.

#### Kesatu

Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Kedua

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:

- a. Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan;
- b. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
- c. Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
- d. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB);
- e. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik;
- f. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB).

### Ketiga

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan acuan bagi:

- a. organisasi penyelenggara;
- b. masyarakat; dan
- c. aparat pengawasan

dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sijunjung Pada tanggal 03 Juli 2025 KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG,



PUTRA GUSRIANTO

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR HK.02.02.4C.07.25.94
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SIJUNJUNG

### STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYAN	AN
1.	Persyaratan	<ol> <li>Identitas Pemohon (nama, nomor telepon/whatsapp/email/alamat/akun media sosial, pekerjaan/profesi, KTP/ Tanda pengenal untuk layanan tatap muka);</li> <li>Informasi lengkap pengaduan (identitas produk, foto produk, nama sarana dan lokasi/tautan penjualan, nama subjek yang diadukan, isi pengaduan, dan data dukung lainnya);</li> <li>informasi yang dibutuhkan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon Menyampaikan Pengaduan/Permintaan Informasi  1. Pemohon mengajukan pengaduan/permintaan informasi dengan melampirkan persyaratan melalui:  a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!  1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id;  2) SMS: 1708; dan  3) Aplikasi android/iOS: SPAN LAPOR!  b. Telepon: (0754) 2213 003 c. SMS: 08116696500 d. Whatsapp: 08116696500 e. Subsite: sijunjung.pom.go.id f. Media Sosial 1) Instagram: @bpom. sijunjung 2) X: Loka POM di Sijunjung 3) Facebook: Loka POM di Sijunjung

	Ī	T		
		g. Surat elektro		
		loka_sijunjur	ng@pom.go.id	
		h. Aplikasi BPO	M Mobile	
		2. Permintaan diver	rifikasi:	
		a. Jika data t	idak lengkap,	pemohon harus
		melengkapi d	lata paling lam	bat 10 hari kerja.
		_		api oleh pemohon
		_	_	permohonan akan
		diarsipkan.	warra, mara	pormononan anan
		b. Jika data	lengkap, pe	rmohonan akan
		ditindaklanju		illollollali akali
		3. Proses tindak lan		<b>n</b>
			· -	
		4. Pemohon meneri	•	·
	T 1 TT7 1 .	pengaduan melal	<b>_</b>	onon.
3.		1. Waktu Pelayanan:		1
	Pelayanan			pengaduan yang
			atıt, maksimal d	liselesaikan 5 hari
		kerja;		
				nemerlukan kajian
		maksimal dise	lesaikan14 har	i kerja;
		c. Pengaduan ya	ang tidak berk	adar pengawasan
		dan/atau tid	lak memerluk	an pemeriksaan
		lapangan se	lambat-lambatı	nya diselesaikan
		dalam 14 hari	kerja; dan	
		d. Pengaduan y	ang berkadar	pengawasan dan
				pangan selambat-
		lambatnya dis	elesaikan dalan	n 60 hari kerja.
		2. Jam Pelayanan :		•
		MEDIA	HARI	JAM LAYANAN
		LAYANAN		
		TELEPON	SENIN -	08.00 - 18.00
			JUMAT	WIB
		TATAP MUKA	SENIN -	08.00 - 16.30
		DAN	KAMIS	WIB
		MEDIA	JUMAT	08.00 – 16.00
			JUMAI	
		LAINNYA		WIB
		Keterangan:		.1
			an tidak berla	ıku di hari libur
		nasional.		4
		~		waktu istirahat,
			ayanan dapat	istirahat secara
		bergiliran.		
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan bia		
5.	Produk Pelayanan	1. Jawaban permint	aan informasi;	atau
	J			4
L	<u> </u>	2. Informasi hasil tii	ndak lanjut pen	gaduan.
6.	Penanganan	2. Informasi hasil tir Pengaduan, saran,	<u> </u>	<u> </u>
6.	,		dan masukan d	lapat disampaikan
6.	Penanganan	Pengaduan, saran, kepada Loka POM d	dan masukan d li Kabupaten Si	apat disampaikan junjung melalui :
6.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan, saran,	dan masukan d li Kabupaten Si ng ditujukan k	apat disampaikan junjung melalui :

#### b. Kotak pengaduan Masukan/ terletak di yang ruang Apresiasi pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan Konsumen Kantor Loka POM di Kabupaten Sijunjung Jalan M. Yamin Pulau Berambai, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung; c. Telepon: (0754) 2213 003

- d. Surat elektronik/email: loka\_sijunjung@pom.go.id
- e. Kanal pengaduan subsite: sijunjung. pom.go.id
- f. Media sosial Instagram: @bpom.sijunjung

#### PENGELOLAAN PELAYANAN

### Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); dan
- 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan

		Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Parkir dan ruang tunggu;</li> <li>Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain:         <ul> <li>a. Ruang tunggu;</li> <li>b. Media cetak beraksara braille.</li> </ul> </li> <li>Sarana penunjang lain, antara lain:         <ul> <li>a. Ruang ibadah;</li> <li>b. Arena bermain anak;</li> <li>c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li> <li>d. Charging Box;</li> <li>e. Air Minum untuk pelanggan</li> <li>f. Wifi</li> <li>g. ATK;</li> <li>h. Televisi;</li> </ul> </li> </ol>
		<ul><li>i. Sarana sanitasi; dan</li><li>j. Mesin fotokopi.</li><li>4. Sarana <i>front office</i>.</li></ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Analis Penyuluh Obat dan Makanan, atau Pejabat Fungsional lainnya yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan, pengaduan, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer program <i>MS Office</i> , internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung;     Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan     Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Berdasarkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung No. HK HK.02.02.4C.05.25.60 tahun 2025 terdapat 8 (delapan) orang pelaksana layanan yang menerapkan budaya pelayanan, meliputi:  1. Menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung No.

		HK.02.02.4C.06.25.79 tahun 2025 tentang
		Seragam Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan
		Loka POM di Kabupaten Sijunjung;
		2. Identitas nama dapat berupa <i>name tag/ID</i>
		card/dan sejenisnya;
		3. Menggunakan atribut berupa pin 5S; dan
		4. Mengimplementasikan motto pelayanan 5S,
		Sambut dengan Senyum dan Salam didasari
		Semangat melayani untuk memberikan Solusi.
6.	Jaminan	1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan; dan
		2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban
		dan akan melakukan perbaikan secara terus-
		menerus.
7.	Jaminan	1. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna
	Keamanan dan	layanan bersifat akuntabel, professional, bersih
	Keselamatan	dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;
	Pelayanan	2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
		dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
		3. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data
		dan identitas.
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan audit internal dan eksternal (pihak
	Pelaksana	ketiga) dilakukan secara konsisten minimal
		setahun sekali.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
		3. Pelaksanaan survei kepuasan (tahunan) untuk
		perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.
		4. Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri
		dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten
		Sijunjung setiap triwulan

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR HK.02.02.4C.07.25.94
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SIJUNJUNG

### STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYAN	AN
1.	Persyaratan	<ol> <li>Pemohon memiliki izin PBF;</li> <li>Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui www.sertifikasicdob.pom.go.id;</li> <li>Pemohon melakukan entry data dan mengunggah dokumen pendukung dalam pengajuan sertifikasi CDOB;</li> <li>Persetujuan Denah Bangunan PBF: Dokumen persetujuan denah PBF pada checklist permohonan Pemeriksaan Sarana.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PENDAFTARAN AKUN  (Direktorat Pelayanan Distribusi dan Pelayanan ONPP)  1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui http://www.sertifikasicdob.pom.go.id;  2. Produsen wajib melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, antara lain izin PBF atau pengakuan sebagai PBF cabang;  3. Petugas admin pusat melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) HK sejak tanggal input data;  4. Jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, pemohon mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).  PENGAJUAN REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK ke Direktorat Pelayanan Distribusi dan Pelayanan ONPP  1. Pemohon mengajukan secara online melalui http://www.sertifikasicdob.pom.go.id;  2. Pemohon mengisi data dan menggunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:  a. Izin PBF atau pengakuan sebagai PBF Cabang;

b. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Penanggung Jawab: c. Denah lokasi dan tata letak (layout); d. Daftar produk yang didistribusika; e. Struktur organisasi; f. Daftar personalia dan uraian kerja (jobdesk); g. Daftar peralatan atau perlengkapan; h. Quality management system; Dokumen self assessment. 3. Dokumen tersebut dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima; 4. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/kurang sesuai maka Pemohon diminta untuk melengkapi/memperbaiki dokumen; 5. Jika hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, akan diterbitkan Surat Perintah Bayar melalu email dan akun sertifikasi CDOB; 6. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank/POS, ATM yang bekerjasama dengan Kemenkeu; 7. Jika PNBP sudah terbayar, akan dilakukan Pemeriksaan sarana oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung; 8. Loka POM di Kabupaten Sijunjung menerima Surat Pendelegasian Pemeriksaan Sarana dari Direktorat Pelayanan Distribusi dan Pelayanan **ONPP** 9. Dilakukan pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM paling lambat 20 (dua puluh ) HK; 10. Apabila hasil pemeriksaan sarana diperlukan Tindakan Perbaikan atas ketidaksesuaian, Pemohon harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) HK. 11. Evaluasi CAPA 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) HK terhitung sejak diterimanya CAPA; 12. Dalam hal evaluasi CAPA 1 masih belum memenuhi persyaratan CDOB, Pemohon dapat menyampaikan kembali CAPA 2 dalam jangka waktu paling lama empat (empat puluh) hari terhitung sejak hasil evaluasi CAPA 1 diterima; 13. Kepala Badan menerbitkan Sertifikat CDOB setelah dilakukan evaluasi oleh admin Pusat dan dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB. 3. Jangka 1. 15 HK (Evaluasi dokumen permohonan, Clock On Waktu Pelayanan Clock Off);

		2. 20 HK (Pemeriksaan sarana setelah dilakukan
		pembayaran);
		3. 40 HK (Penyampaian tindakan perbaikan);
		4. 30 HK (Evaluasi CAPA sejak diterimanya CAPA)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1	Diorro /Tonif	kerja.
4.	Biaya/Tarif	Rp7.000.000 (sesuai PP 32 Tahun 2017 tentang
5.	Drodult Dolorronon	PNBP di lingkungan Badan POM)
5.	Produk Pelayanan	1. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB): Penerbitan Rekomendasi;
		,
		2. Persetujuan Denah Bangunan PBF: Penerbitan
-	Danananan	dokumen persetujuan denah PBF
6.	Penanganan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan
	Pengaduan, Saran,	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan
	dan Masukan/	Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :
	Apresiasi	a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!
		1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id;
		2) SMS: 1708; dan
		3) Aplikasi android/iOS : SPAN LAPOR!
		b. Telepon: (0754) 2213 003
		c. SMS: 08116696500
		d. Whatsapp: 08116696500
		e. Subsite: sijunjung.pom.go.id
		f. Media Sosial
		1) Instagram: @bpom.sijunjung
		2) X: Loka POM di Sijunjung
		3) Facebook: Loka POM di Sijunjung
		g. Surat elektronik/email:
		loka_sijunjung@pom.go.id
		h. Aplikasi BPOM <i>Mobile</i>
		Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
		kepada Loka POM di Kabupaten Sijunjung melalui:
		a. Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala
		Loka POM di Kabupaten Sijunjung;
		b. Kotak pengaduan yang terletak di ruang
		pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan
		Konsumen Kantor Loka POM di Kabupaten
		Sijunjung Jalan M. Yamin Pulau Berambai,
		Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung;
		c. Telepon: (0754) 2213 003
		d. Surat elektronik/email: loka_ sijunjung@pom.go.id
		e. Kanal pengaduan subsite: sijunjung.
		pom.go.id
		f. Media sosial Instagram: @bpom.sijunjung
		i. Media sosiai ilistagrani. Woponi.sijunjung
PEN	  GELOLAAN PELAYA	NAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
1.	Dasai Hukuili	Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		I ciayanan i ubik (Lembaran Negara Kepublik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

		Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
		Pengawas Obat dan Makanan;dan
		9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
		Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar
		Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat
		dan Makanan
0	Comomo dom	
2.	Sarana dan	1. Parkir dan ruang tunggu;
	Prasarana,	2. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan
	dan/atau Fasilitas	khusus, antara lain :
		a. Ruang tunggu;
		b. Media cetak beraksara <i>braille</i> .
		3. Sarana penunjang lain, antara lain:
		a. Ruang ibadah;
		b. Arena bermain anak;
		c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
		d. Charging Box;
		e. Air Minum untuk pelanggan
		f. Wifi
		g. ATK;
		h. Televisi;
		i. Sarana sanitasi; dan
		j. Mesin fotokopi.
		4. Sarana front office.
3.	Kompetensi	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan,
	Pelaksana	Analis Penyuluh Obat dan Makanan , atau Pejabat
		Fungsional lainnya yang memiliki pengetahuan
		terkait peraturan perundang-undangan di bidang
		obat dan makanan, pengetahuan dan keterampilan
		terkait pengelolaan, pengaduan, kemampuan
		komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan
		komputer program MS Office, internet, alat
		komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan	1. Supervisi oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
		inspektorat; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Berdasarkan Keputusan Kepala Loka POM di
		Kabupaten Sijunjung No. HK HK.02.02.4C.05.25.60
		tahun 2025 terdapat 8 (delapan) orang pelaksana
		layanan yang menerapkan budaya pelayanan,
		meliputi :
		1. Menggunakan pakaian seragam sesuai
		ketentuan yang tercantum dalam Keputusan
		Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung No.
		HK.02.02.5C.06.25.79 tahun 2025 tentang
		Seragam Petugas Pelayanan Publik di
		Lingkungan Loka POM di Kabupaten Sijunjung;

		2.	Identitas nama dapat berupa name tag/ID
			card/dan sejenisnya;
		3.	Menggunakan atribut berupa pin 5S; dan
		4.	Mengimplementasikan motto pelayanan 5S,
			Sambut dengan Senyum dan Salam didasari
			Semangat melayani untuk memberikan Solusi.
6.	Jaminan	1.	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar
	Pelayanan		pelayanan yang telah ditetapkan; dan
		2.	Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban
			dan akan melakukan perbaikan secara terus-
			menerus.
7.	Jaminan	1.	Pelayanan yang diberikan kepada pengguna
	Keamanan dan		layanan bersifat akuntabel, professional, bersih
	Keselamatan		dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;
	Pelayanan	2.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
			dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
		3.	Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan
			data dan identitas.
8.	Evaluasi Kinerja	1.	Pelaksanaan audit internal dan eksternal (pihak
	Pelaksana		ketiga) dilakukan secara konsisten minimal
			setahun sekali.
		2.	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
			rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
			dan
		3.	Pelaksanaan survei kepuasan (tahunan) untuk
			perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.
		4.	Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri
			dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten
			Sijunjung setiap triwulan
			of and and arms aren

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR HK.02.02.4C.07.25.94
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SIJUNJUNG

### STANDAR PELAYANAN

### LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANA	N
1.	Persyaratan	<ol> <li>Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission (OSS) dengan KBLI yang dipersyaratkan;</li> <li>Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS;</li> <li>Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap secara daring melalui OSS.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PENDAFTARAN AKUN  1. Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan dengan login link https://oss.go.id serta memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap;  2. Produsen wajib mengisi data yang dibutuhkan pada sistem e-Sertifikasi, antara lain: data penanggung jawab (nama, e-mail, dan nomor telepon), NPWP Perusahaan;  3. Petugas admin pusat melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) HK sejak tanggal input data;  4. Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai/ terverifikasi maka informasi akun (username dan password) akan dikirim ke email penanggung jawab;  5. Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai/ terverifikasi maka informasi akun (username dan password) akan dikirim ke email penanggung jawab;

password) akan dikirim ke email penanggung
jawab.
PENGAJUAN REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA
PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
SECARA BERTAHAP
1. Pemohon mengajukan secara daring pada link
https://oss.go.id yang telah terintegrasi dengan
aplikasi <a href="https://esertifikasi.pom.go.id">https://esertifikasi.pom.go.id</a> ;
2. Pemohon mengisi data dan menggunggah
dokumen persyaratan sebagai berikut:
<ul> <li>Surat permohonan</li> </ul>
<ul> <li>Surat Pernyataan Komitmen Memenuhi CPOTB</li> </ul>
• Denah tata ruang bangunan sesuai dengan
persyaratan CPOTB.
<ul> <li>Dokumen Mutu sesuai tahapan:</li> </ul>
a. Tahap I UMOT: sanitasi dan hygiene
b. Tahap II UMOT: dokumentasi dan
verifikasi penerapan tahap I
c. Tahap I UKOT: sanitasi dan higiene serta
dokumentasi
d. Tahap II UKOT: manajemen mutu,
produksi, pengawasan mutu, cara
penyimpanan dan pengiriman, serta
verifikasi penerapan tahap I
e. Tahap III UKOT: personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, penanganan
keluhan Terhadap produk, penarikan
kembali produk dan produk kembalian,
inspeksi diri, serta verifikasi penerapan
tahap I dan II.
3. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen
terdapat dokumen kurang lengkap/kurang
sesuai maka Pemohon diminta untuk
melengkapi/memperbaiki dokumen.
4. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen
dinyatakan lengkap dan benar, Petugas
melaksanakan pemeriksaan sarana dalam waktu
paling lama 6 (enam) HK.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan paling lama 14
(empat belas) HK setelah pemeriksaan sarana
dilaksanakan, diterbitkan keputusan berupa:
a. Perbaikan jika berdasarkan hasil
pemeriksaan UKOT atau UMOT diperlukan perbaikan terhadap aspek CPOTB yang
belum dipenuhi;
b. Rekomendasi penerbitan Sertifikat Cara
Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
Secara Bertahap jika berdasarkan hasil
J 15 22 222 222 222 2222 222

		pemeriksan sarana telah memenuhi aspek
		CPOTB yang dipersyaratkan.
		6. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan UKOT atau
		UMOT diperlukan perbaikan, UKOT atau UMOT
		harus menyampaikan perbaikan dalam batas
		waktu paling lambat 40 (empat puluh) HK sejak
		tanggal diterimanya hasil Inspeksi.
		7. Jika UKOT atau UMOT tidak dapat
		menyampaikan perbaikan dalam batas waktu
		tersebut, UKOT atau UMOT dapat mengajukan
		perpanjangan perbaikan paling banyak 2 (dua)
		kali dalam batas waktu masing-masing paling
		lambat 20 (dua puluh) HK sejak tanggal surat
		permohonan perpanjangan perbaikan yang
		dilengkapi dengan justifikasi untuk melakukan
		perbaikan.
		8. Jika UKOT atau UMOT tidak dapat
		menyampaikan perbaikan, maka permohonan
		dinyatakan batal, Petugas melakukan evaluasi
		dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh
		dua) HK sejak perbaikan diterima.
		9. Jika berdasarkan evaluasi UKOT atau UMOT
		telah memenuhi aspek yang dipersyaratkan
		dalam CPOTB, rekomendasi dapat diterbitkan
		paling lama 6 (enam) HK.
3.	Jangka Waktu	1. 6 HK (pemeriksaan sarana)
	Pelayanan	2. 14 HK (penerbitan perbaikan hasil
		inspeksi/rekomendasi).
		3. 40 HK penyampaian perbaikan hasil inspeksi,
		maksimal 2 kali 20 HK sejak tanggal
		permohonan perpanjangan.
		4. 22 HK evaluasi perbaikan hasil Inspeksi.
		5. 6 HK penerbitan rekomendasi sejak perbaikan
		memenuhi persyaratan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB Secara
	D.	Bertahap
6.	Penanganan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan
	Pengaduan, Saran,	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan
	dan Masukan/	Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :
	Apresiasi	a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!
		1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id;
		2) SMS: 1708; dan
		3) Aplikasi android/iOS : SPAN LAPOR!
		b. Telepon: (0754) 2213 003
		c. SMS: 08116696500
		d. <i>Whatsapp</i> : 08116696500 e. <i>Subsite</i> : sijunjung.pom.go.id
1	1	e. <i>Supsue</i> : Shumung.bom.go.10
		f. Media Sosial

- 1) Instagram: @bpom. sijunjung
- 2) X: Loka POM di Sijunjung
- 3) Facebook: Loka POM di Sijunjung
- g. Surat elektronik/email: loka\_sijunjung@pom.go.id
- h. Aplikasi BPOM Mobile

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Loka POM di Kabupaten Sijunjung melalui :

- a. Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung;
- b. Kotak pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan Konsumen Kantor Loka POM di Kabupaten Sijunjung Jalan M. Yamin, Pulau Berambai Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung;
- c. Telepon: (0754) 2213 003
- d. Surat elektronik/email: loka\_sijunjung @pom.go.id
- e. Kanal pengaduan subsite: sijunjung. pom.go.id
- f. Media sosial Instagram: @bpom.sijunjung

#### PENGELOLAAN PELAYANAN

### 1. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 6. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan  1. Parkir dan ruang tunggu; 2. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain: a. Ruang tunggu; b. Media cetak beraksara braille. 3. Sarana penunjang lain, antara lain:
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Ruang ibadah; b. Arena bermain anak; c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); d. Charging Box; e. Air Minum untuk pelanggan f. Wifi g. ATK; h. Televisi; i. Sarana sanitasi; dan j. Mesin fotokopi. 4. Sarana front office.  Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Analis Penyuluh Obat dan Makanan, atau Pejabat Fungsional lainnya yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang
4	Degrava	obat dan makanan, pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan, pengaduan, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer program <i>MS Office</i> , internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh atasan langsung;</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>

5.	Jumlah Pelaksana	Berdasarkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Nomor HK.02.02.4C.05.25.60 tahun 2025 terdapat 8 (delapan) orang pelaksana layanan yang menerapkan budaya pelayanan, meliputi:  1. Menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Nomor HK.02.02.4C.06.25.79 tahun 2025 tentang Seragam Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Sijunjung;
		2. Identitas nama dapat berupa <i>name tag/ID card/</i> dan sejenisnya;
		<ol> <li>Menggunakan atribut berupa pin 5S; dan</li> <li>Mengimplementasikan motto pelayanan 5S, Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat melayani untuk memberikan Solusi.</li> </ol>
6.	Jaminan	1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan; dan  2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terusmenerus.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, professional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;</li> <li>Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan</li> <li>Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Pelaksanaan audit internal dan eksternal (pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.</li> <li>Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>Pelaksanaan survei kepuasan (tahunan) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.</li> <li>Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung setiap triwulan</li> </ol>

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR HK.02.02.4C.07.25.94
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SIJUNJUNG

### STANDAR PELAYANAN

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK (CPKB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANA	N
1.	Persyaratan	<ol> <li>Industri Kosmetika harus memiliki NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan melalui Online Single Submission <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a>;</li> <li>Industri Kosmetika yang telah memenuhi ketentuan, mengajukan permohonan penerbitan PB-UMKU: Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A dan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan B</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PENDAFTARAN AKUN  1. Industri Kosmetika yang mengajukan permohonan layanan Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB harus memiliki NIB dengan KBLI yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki akun OSS.  2. Pendaftaran akun dilaksanakan dengan mengisi data pada Online Single Submission https://oss.go.id yang terintegrasi dengan laman resmi pelayanan e-sertifikasi. BPOM melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) HK terhitung sejak Industri Kosmetika melakukan pendaftaran akun. Hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Industri Kosmetika mendapatkan nama pengguna dan kata sandi sebagai pemohon yang untuk mengakses akun pada laman resmi pelayanan esertifikasi BPOM dan mengisi data lanjutan.

PENGAJUAN PERMOHONAN **SERTIFIKAT PEMENUHAN PEMBUATAN** ASPEK **CARA** KOSMETIKA YANG BAIK, meliputi: Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A dan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan B.

- 1. Pemohon mengajukan secara daring pada link <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a>
- 2. Pemohon mengisi data dan menggunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan
  - b. Dokumen penerapan sistem mutu CPKB:
    - Golongan A meliputi aspek sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, penyimpanan, penanganan keluhan, dan penarikan produk.
    - Golongan B meliputi aspek sanitasi dan hygiene dan dokumentasi
  - c. Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional (Khusus industri farmasi atau industri obat tradisional).
  - d. Memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3. Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan verifikasi secara daring paling lama 3 (tiga) HK terhitung sejak dokumen permohonan diunggah. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Industri Kosmetika akan diinformasikan jadwal pemeriksaan sarana oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung.
- 4. Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana paling lama 20 (dua puluh) HK.
- 5. Jika dibutuhkan tindakan perbaikan, Industri Kosmetika menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masingmasing paling lambat 20 (dua puluh) HK terhitung sejak tanggal hasil evaluasi menggunakan mekanisme time to respon.
- 6. Tambahan Data dinyatakan lengkap, Balai menerbitkan Laporan Analisis Hasil Pemeriksaan

		di laman resmi Online Single Submission
		https://oss.go.id berupa persetujuan atau penolakan.
		7. BPOM menerbitkan keputusan persetujuan
		berupa Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB.
		Keputusan penolakan jika hasil evaluasi tidak
		memenuhi syarat; dan/atau tidak menyerahkan
		tambahan data.
3.	Jangka Waktu	Maksimal 20 HK sejak dokumen pengajuan
J.	Pelayanan	dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	1. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara
0.	110ddii 1 olayallali	bertahap Golongan A
		2. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B
6.	Penanganan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan
0.	Pengaduan, Saran,	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan
	dan Masukan/	Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :
	Apresiasi	a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!
	riprosiasi	1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id;
		2) SMS : 1708; dan
		3) Aplikasi android/iOS : SPAN LAPOR!
		b. Telepon : (0754) 2213 003
		c. SMS: 08116696500
		d. <i>Whatsapp</i> : 08116696500
		e. <i>Subsite</i> : Sijunjung.pom.go.id
		f. Media Sosial
		1) <i>Instagram</i> : @bpom.sijunjung
		2) X : Loka POM di Sijunjung
		3) Facebook : Loka POM di Sijunjung
		g. Surat elektronik/email:
		loka_sijunjung@pom.go.id
		h. Aplikasi BPOM <i>Mobile</i>
		Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
		kepada Loka POM di Kabupaten Sijunjung melalui :
		a. Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala
		Loka POM di Kabupaten Sijunjung;
		b. Kotak pengaduan yang terletak di ruang
		pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan
		Konsumen Kantor Loka POM di Kabupaten
		Sijunjung Jalan M. Yamin, Pulau Berambai
		Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung;
		c. Telepon : (0754) 2213 003
		d. Surat elektronik/email:
		loka_sijunjung@pom.go.id
		e. Kanal pengaduan subsite: sijunjung.
		pom.go.id
		f. Media sosial instagram: @bpom.sijunjung

### PENGELOLAAN PELAYANAN

- 1. Dasar Hukum
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

	1
	8. Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2019
	tentang Cemaran dalam Kosmetika;
	9. Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
	10. Peraturan Badan POM Nomor 25 Than 2019
	tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika
	yang Baik;
	11. Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2020
	tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran kosmetika;
	12. Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2020
	tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika;
	13. Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2020
	tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM
	Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Cara
	Pembuatan Kosmetika yang baik;
	14. Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2021
	tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika
	yang Baik;
	15. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2022
	tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
	16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017
	tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
	Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
	Pengawas Obat dan Makanan;
	17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
	Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar
	Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat
	dan Makanan
2. Sarana dan	3 25 7
Prasarana,	2. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan
dan/atau Fasilitas	khusus, antara lain :
	a. Ruang tunggu;
	b. Media cetak beraksara <i>braille</i> .
	3. Sarana penunjang lain, antara lain:
	a. Ruang ibadah;
	b. Arena bermain anak;
	c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
	d. Charging Box;
	e. Air Minum untuk pelanggan
	f. Wifi
	g. ATK;
	h. Televisi;
	I DELEVISI
	·
	i. Sarana sanitasi; dan
	·

3.	Kompetensi	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan,
J.	Pelaksana	Analis Penyuluh Obat dan Makanan, atau Pejabat
		Fungsional lainnya yang memiliki pengetahuan
		terkait peraturan perundang-undangan di bidang
		obat dan makanan, pengetahuan dan keterampilan
		terkait pengelolaan, pengaduan, kemampuan
		komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan
		komputer program MS Office, internet, alat
		komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan	1. Supervisi oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
		inspektorat; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Berdasarkan Keputusan Kepala Loka POM di
		Kabupaten Sijunjung No. HK.02.02.4C.05.25.60
		Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) orang pelaksana
		layanan yang menerapkan budaya pelayanan,
		meliputi :
		1. Menggunakan pakaian seragam sesuai
		ketentuan yang tercantum dalam Keputusan
		Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung No.
		HK.02.02.4C.06.25.79 tahun 2025 tentang
		Seragam Petugas Pelayanan Publik di
		Lingkungan Loka POM di Kabupaten Sijunjung;
		2. Identitas nama dapat berupa <i>name tag/ID</i>
		card/dan sejenisnya;
		3. Menggunakan atribut berupa pin 5S; dan
		4. Mengimplementasikan motto pelayanan 5S,
		Sambut dengan Senyum dan Salam didasari
		Semangat melayani untuk memberikan Solusi.
6.	Jaminan	1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan; dan
		2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban
		dan akan melakukan perbaikan secara terus-
		menerus.
7.	Jaminan	1. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna
	Keamanan dan	layanan bersifat akuntabel, professional, bersih
	Keselamatan	dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;
	Pelayanan	2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
		dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
		3. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8.	Evaluasi Kinerja	Pelaksanaan audit internal dan eksternal (pihak
.	Pelaksana	ketiga) dilakukan secara konsisten minimal
	3-22-23	setahun sekali.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
		rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
		dan
<u> </u>	<u>I</u>	

3.	Pelaksanaan survei kepuasan (tahunan) untuk
	perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.
4.	Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri
	dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten
	Sijunjung setiap triwulan

LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN KEPALA **LOKA** PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG HK.02.02.4C.07.25.94 NOMOR TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN SIJUNJUNG

### STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANA	Ň
1.	Persyaratan	Permohonan penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika:  1. Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission (OSS) dengan KBLI yang sesuai  2. Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS  3. Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika secara daring melalui OSS.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PENGAJUAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON

		f. Memiliki penanggung jawah teknis, dihuktikan
		<ol> <li>f. Memiliki penanggung jawab teknis, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah dan surat perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dan pimpinan Perusahaan g. Bukti bayar PNBP</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan sarana paling lama 7 (tujuh) HK sejak permohonan.</li> <li>4. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan, penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika paling lama 5 (lima) HK sejak pemeriksaan.</li> <li>5. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan, dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) HK pelaku usaha diminta untuk menyampaikan CAPA.</li> <li>6. Petugas melakukan evaluasi CAPA. Jika hasil evaluasi CAPA memenuhi ketentuan, penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika paling lama 5 (lima) HK sejak CAPA dinyatakan closed.</li> <li>7. Rekomendasi Loka POM dapat di download melakui alama sarana paling lama pemendana.</li> </ol>
		melalui akun oss rba pemohon
3.	Jangka Waktu	3 1
	Pelayanan	pelaku usaha siap diperiksa. 2. Rekomendasi Loka POM dapat di download
		melalui akun oss rba pemohon.
		3. 20 HK penyampaian CAPA oleh pelaku usaha.
4.	Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan
		Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan POM
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika
	Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :  a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!  1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id;  2) SMS : 1708; dan  3) Aplikasi android/iOS : SPAN LAPOR!  b. Telepon : (0754) 2213 003  c. SMS : 08116696500  d. Whatsapp : 08116696500
		e. Subsite: sijunjung.pom.go.id f. Media Sosial 1) Instagram: @bpom.sijunjung 2) X: Loka POM di Sijunjung 3) Facebook: Loka POM di Sijunjung g. Surat elektronik/email: loka_sijunjung@pom.go.id h. Aplikasi BPOM Mobile

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Loka POM di Kabupaten Sijunjung melalui :

- a. Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung;
- Kotak pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan Konsumen Kantor Loka POM di Kabupaten Sijunjung Jalan M. Yamin, Pulau Berambai Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung;
- c. Telepon: (0754) 2213 003
- d. Surat elektronik/email: loka\_sijunjung@pom.go.id
- e. Kanal pengaduan subsite: sijunjung.pom.go.id
- f. Media sosial Instagram: @bpom.sijunjung

### PENGELOLAAN PELAYANAN

#### 1. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita

		Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
		<ol> <li>Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;dan</li> <li>Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar</li> </ol>
		Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.	Sarana dan	Parkir dan ruang tunggu;
	Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain:         <ul> <li>a. Ruang tunggu;</li> <li>b. Media cetak beraksara braille.</li> </ul> </li> <li>Sarana penunjang lain, antara lain:         <ul> <li>a. Ruang ibadah;</li> <li>b. Arena bermain anak;</li> <li>c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li> <li>d. Charging Box;</li> <li>e. Air Minum untuk pelanggan</li> <li>f. Wifi</li> <li>g. ATK;</li> <li>h. Televisi;</li> <li>i. Sarana sanitasi; dan</li> <li>j. Mesin fotokopi.</li> </ul> </li> <li>Sarana front office.</li> </ol>
3.	Kompetensi	4. Sarana <i>front office.</i> Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan,
	Pelaksana	Analis Penyuluh Obat dan Makanan , atau Pejabat Fungsional lainnya yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan, pengaduan, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer program <i>MS Office</i> , internet, alat komunikasi dan media sosial.

4.	Pengawasan	1. Supervisi oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
		inspektorat; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Berdasarkan Keputusan Kepala Loka POM di
		Kabupaten Sijunjung No. HK.02.02.4C.05.25.60
		Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) orang pelaksana
		layanan yang menerapkan budaya pelayanan,
		meliputi :
		1. Menggunakan pakaian seragam sesuai
		ketentuan yang tercantum dalam Keputusan
		Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung No.
		HK.02.02.4C.06.25.79 tahun 2025 tentang
		Seragam Petugas Pelayanan Publik di
		Lingkungan Loka POM di Kabupaten Sijunjung;
		2. Identitas nama dapat berupa name tag/ID
		card/dan sejenisnya;
		3. Menggunakan atribut berupa pin 5S; dan
		4. Mengimplementasikan motto pelayanan 5S, Sambut dengan Senyum dan Salam didasari
		Semangat melayani untuk memberikan Solusi.
6.	Jaminan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar
0.	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan; dan
		2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban
		dan akan melakukan perbaikan secara terus-
		menerus.
7.	Jaminan	1. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna
	Keamanan dan	layanan bersifat akuntabel, professional, bersih
	Keselamatan	dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;
	Pelayanan	2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
		dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
		3. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan
		data dan identitas.
8.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan audit internal dan eksternal (pihak
	Pelaksana	ketiga) dilakukan secara konsisten minimal
		setahun sekali.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
		rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
		3. Pelaksanaan survei kepuasan (tahunan) untuk
		perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.
		4. Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri
		dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten
		Sijunjung setiap triwulan
		- Jan-Jan-9 aggraph carn grant

LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR HK.02.02.4C.07.25.94
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
PELAYANAN LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SIJUNJUNG

### STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANA	N
1.	Persyaratan	<ol> <li>Memiliki NIB melalui OSS.</li> <li>Melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS.</li> <li>Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Izin Penerapan CPPOB secara daring melalui OSS</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>PENDAFTARAN AKUN PERUSAHAAN</li> <li>Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan dengan login https://oss.go.id serta memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Izin Penerapan CPPOB.</li> <li>Produsen wajib melengkapi persyaratan yang dibutuhkan pada sistem e-Sertifikasi, antara lain: data penanggung jawab (nama, e-mail, dan nomor telepon, NPWP perusahaan).</li> <li>Petugas admin pusat melakukan verifikasi kesesuaiandan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) HK sejak tanggal input data.</li> <li>Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai/ terverifikasi maka informasi akun (username dan password) akan dikirim ke e-mail penanggung jawab.</li> <li>Setelah mendapatkan username dan password, Pemohon wajib melengkapi data profil perusahaan dengan mengisi data pabrik/ gudang, fasilitas pabrik, dan jenis pangan</li> </ol>

### PENGAJUAN IZIN PENERAPANAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

- 1. Pemohon mengajukan secara daring dengan login ke https://oss.go.id yang telah terintegrasi dengan aplikasi https://esertifikasi.pom.go.id
- 2. Pemohon mengisi data dan menggunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Peta lokasi sarana produksi pangan olahan.
  - b. Denah bangunan (lay out) sarana produksi
  - c. Panduan Mutu, meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB
  - d. Deskripsi pangan olahan
  - e. Alur proses produksi beserta penjelasannya

Kelengkapan persyaratan tambahan bagi produsen UMK, sebagai berikut:

- a. Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK pangan risiko rendah.
- b. Surat Pemenuhan Standar Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK pangan risiko sedang dan hasil penilaian mandiri **CPPOB** (selfassessment) oleh Produsen **UMK** mandiri formulir penilaian menggunakan (self-assessment) **CPPOB** dengan hasil penilaian minimal B (Baik).
- 3. Untuk Produsen UMK, Penilaian terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB hanya dilakukan terhadap kesesuaian dokumen paling lama 20 (duapuluh) HK sejak dokumen diterima.
- 4. Jika hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/kurang sesuai maka Produsen diminta untuk melengkapi/ memperbaiki dokumen.
- 5. Jika hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Izin Penerapan CPPOB akan diterbitkan secara otomatis melalui system
- 6. Pemeriksaan sarana produksi dalam rangka implementasi CPPOB dilakukan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Izin Penerapan CPPOB diterbitkan.
- 7. Untuk Produsen dengan skala usaha besar dan menengah, Penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

ĺ		8. Apabila hasil pemeriksaan sarana produksi
		diperlukan Tindakan Perbaikan atas
		ketidaksesuaian penerapan CPPOB, Petugas
		menerbitkan Surat Tindak Lanjut Hasil
		Pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 10
		(sepuluh) hari terhitung dari tanggal
		pemeriksaan.
		9. Produsen harus menyampaikan Tindakan
		Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30
		(tiga puluh) hari kalender sejak surat tindak
		lanjut diterima.
		10. Apabila berdasarkan penilaian terhadap
		Tindakan Perbaikan dinyatakan memenuhi
		persyaratan CPPOB, Izin Penerapan CPPOB akan
		diterbitkan secara otomatis melalui system
		11. Keputusan hasil penilaian dapat berupa
		penerbitan Izin Penerapan CPPOB dan
		penolakan. Keputusan hasil penilaian berupa
		penolakan jika Produsen:
		a. tidak memenuhi persyaratan CPPOB setelah
		menyampaikan Tindakan Perbaikan paling
		banyak 3 (tiga) kali; dan/atau
		b. tidak melakukan dan melaporkan perbaikan
		yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam)
		bulan terhitung sejak surat tindak lanjut
	T 1 337 1 4	diterbitkan.
3.	Jangka Waktu	1. 20 Hari (Evaluasi dokumen permohonan, clock
	Pelayanan	on clock off) 2. 20 Hari (Pemeriksaan sarana setelah dokumen
		lengkap untuk usaha skala menengah dan besar)
		3. 10 Hari (Penerbitan Surat Tindak Lanjut Hasil
		Pemeriksaan sejak tanggal inspeksi)
		4. 12 Bulan (verifikasi pemenuhan CPPOB untuk
		usaha skala mikro dan kecil)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat/Rekomendasi Izin Penerapan Cara
		Produksi Pangan Olahan Yang Baik
6.	Penanganan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran,	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan
6.		•
6.	Pengaduan, Saran,	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan/	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan/	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :  a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!  1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id; 2) SMS: 1708; dan
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan/	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :  a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!  1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id; 2) SMS: 1708; dan 3) Aplikasi android/iOS: SPAN LAPOR!
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan/	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :  a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!  1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id;  2) SMS: 1708; dan  3) Aplikasi android/iOS: SPAN LAPOR!  b. Telepon: (0754) 2213 003
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan/	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :  a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!  1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id; 2) SMS: 1708; dan 3) Aplikasi android/iOS: SPAN LAPOR! b. Telepon: (0754) 2213 003 c. SMS: 08116696500
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan/	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :  a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!  1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id;  2) SMS: 1708; dan  3) Aplikasi android/iOS: SPAN LAPOR!  b. Telepon: (0754) 2213 003  c. SMS: 08116696500  d. Whatsapp: 08116696500
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan/	secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi :  a. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!  1) Website: lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id; 2) SMS: 1708; dan 3) Aplikasi android/iOS: SPAN LAPOR! b. Telepon: (0754) 2213 003 c. SMS: 08116696500

- 1) Instagram: @bpom.sijunjung
- 2) X: Loka POM di Sijunjung
- 3) Facebook: Loka POM di Sijunjung
- g. Surat elektronik / email: loka\_sijunjung@pom.go.id
- h. Aplikasi BPOM Mobile

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Loka POM di Kabupaten Sijunjung melalui :

- a. Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung;
- Kotak pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan Konsumen Kantor Loka POM di Kabupaten Sijunjung Jalan M. Yamin, Pulau Berambai Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung;
- c. Telepon: (0754) 2213 003
- d. Surat elektronik/email: loka\_sijunjung@pom.go.id
- e. Kanal pengaduan subsite:sijunjung. pom.go.id
- f. Media sosial Instagram: @bpom.sijunjung

### PENGELOLAAN PELAYANAN

# 1. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

		Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13
		Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
		Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
		Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
		Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
		Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
		629);
		7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
		Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
		Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan
		Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
		Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611)
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3
		Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
		Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19
		Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
		Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas
		Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
		Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017
		tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
		Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
		Pengawas Obat dan Makanan;dan
		9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
		Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar
		Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.	Sarana dan	Parkir dan ruang tunggu;
۷.	Prasarana,	2. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan
	dan/atau Fasilitas	khusus, antara lain :
	dairy atau r asintas	a. Ruang tunggu;
		b. Media cetak beraksara <i>braille</i> .
		3. Sarana penunjang lain, antara lain:
		a. Ruang ibadah;
		b. Arena bermain anak;
		c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
		d. Charging Box;
		e. Air Minum untuk pelanggan
		f. Wifi
		g. ATK;
		h. Televisi;
		i. Sarana sanitasi; dan
		j. Mesin fotokopi.
		4. Sarana front office.
3.	Kompetensi	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan,
	Pelaksana	Analis Penyuluh Obat dan Makanan , atau Pejabat
		T
		Fungsional lainnya yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang

		abat dan malzanan nangatahuan dan Iratanamailan
		obat dan makanan, pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan, pengaduan, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer program <i>MS Office</i> , internet, alat komunikasi dan media sosial.
4. P	Pengawasan	1. Supervisi oleh atasan langsung;
	nternal	<ol> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Berdasarkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung Nomor HK.02.02.4C.05.25.60 Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) orang pelaksana layanan yang menerapkan budaya pelayanan, meliputi:  1. Menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung Nomor HK.02.02.4C.06.25.79 tahun 2025 tentang Seragam Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Sijunjung;  2. Identitas nama dapat berupa name tag/ID card/dan sejenisnya;  3. Menggunakan atribut berupa pin 5S; dan  4. Mengimplementasikan motto pelayanan 5S, Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat melayani untuk memberikan Solusi.
6. J	Jaminan	
P	Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan</li> <li>Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus- menerus.</li> </ol>
K	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, professional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;</li> <li>Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan</li> <li>Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.</li> </ol>
8. E	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan audit internal dan eksternal (pihak
	Pelaksana	ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.  2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan  3. Pelaksanaan survei kepuasan (tahunan) untuk

4.	Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri
	dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten
	Sijunjung setiap triwulan

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG,



**PUTRA GUSRIANTO**